



Volume 25 No 1, Januari 2023

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Pengaruh Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang

Ingra Sovita, Enny Arita, Sariwita Septiani Sanur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unidha,

e-mail: sovitanafi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax sanctions and control of motorized vehicle taxes on the compliance of motorized vehicle taxpayers at the SAMSAT of Padang City. The type research used is quantitative method. The data analysis technique used for this research is multiple linear regression analysis. The number of respondents in this study amounted to 400 respondents in 2021. The research uses secondary data. The result of this study indicate that the motor vehicle tax sanction has no effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers in the city of Padang, while the regulation of motorized vehicle taxes affects the compliance of motorized vehicle taxpayers in the city of Padang. This can be seen from the results of the motor vehicle tax sanction with a t-count value of -1.994 which is smaller than the t-table 1.971 with a significant level of 0.047 which is less than 0.05, while the result of controlling motor vehicle taxes with a t-count value of 2.712 is greater than t-table 1.971 with a significant level of 0.007 less than 0.05.

Key word: Motor Vehicle Tax Sanction, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Tax Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel responden dalam penelitian ini berjumlah 400 responden tahun 2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di kota Padang, sedangkan penertiban pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Hal ini terlihat dari hasil sanksi pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-hitung -1.994 lebih kecil dari t-tabel 1.971 dengan tingkat signifikan 0.047 lebih kecil dari 0.05, dan hasil penertiban pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-hitung 2.712 lebih besar dari t-tabel 1.971 dengan tingkat signifikan 0.007 lebih kecil dari 0.05.

Kata kunci : Sanksi pajak kendaraan bermotor, Penertiban pajak kendaraan bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Pemerintah pada masa sekarang ini sedang giat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dengan melakukan

berbagai macam pembangunan. Dalam membiayai pembangunan dan menjalankan setiap program-program kerja pemerintah, dibutuhkan pemasukan

yang diperoleh oleh negara. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor pajak (Mulyadi dkk, 2019).

Penerimaan negara dari sektor pajak dirasa mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam negeri dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Dana tersebut diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu iuran tersebut berasal dari penerimaan pajak (Aruan *et al*, 2017). Hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siregar, 2017). Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Di Kota Padang, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen di air. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin Pemerintah Daerah (Yunus, 2010). Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Pemerintah tidaklah sedikit, mengingat semakin bertambahnya Wajib Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan penerapan tarif pajak progresif yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2012 (Afandi dkk, 2020). Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Berikut merupakan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor Kota Padang tahun 2016-2020. Menurut data Badan Pusat Statistik di Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua Kota Padang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua
2016	301.087
2017	304.825
2018	314.045
2019	228.072
2020	230.929

Sumber: Samsat Kota Padang (2020)

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan tersebut mengalami fluktuasi atau mengalami perubahan setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang semakin meningkat, dimana kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang sudah menjadi kebutuhan primer oleh masyarakat saat ini serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor saat ini sangatlah mudah. Sebagaimana kita ketahui pada saat sekarang ini pembelian kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua memiliki syarat yang sangat mudah. Dimana dealer-dealer yang menawarkan uang muka yang cukup rendah dan cicilan dengan bunga yang kecil membuat pembelian kendaraan roda dua semakin meningkat.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Arti Patuh dalam hal tersebut adalah ketepatan Wajib Pajak dalam membayar suatu pajak. Faktanya Pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut karena beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Ilhamsyah dkk, 2016). Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Namun untuk masyarakat Kota Padang sendiri dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan SAMSAT Kota Padang sudah mengalami peningkatan atau sudah terbilang

patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Dimana dapat dilihat dari data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Padang, jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua yang membayar Pajak di Kota Padang pada tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Kendaraan PKB R.2 Yang Membayar Pajak

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan yang patuh membayar PKB	Jumlah Kendaraan yang Menunggak (selisih)	Persentase PersentaseKepatuhan PKB	Persentase Tingkat Kepatuhan PKB
2016	301.087	282.039	19.048	6,3%	93,7%
2017	304.825	282.225	22.600	7,4%	92,6%
2018	314.045	283.098	30.947	9,4%	90,6%
2019	228.072	187.754	40.327	17,7%	82,3%
2020	230.929	184.860	46.069	19,9%	80,1%

Sumber: SAMSAT Kota Padang (2021)

Dari hasil data tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda dua selama tahun 2016-2020 mengalami perubahan atau fluktuasi. Dimana dapat kita liat pada tahun 2016 mengalami penurunan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sebesar 6,3%, tahun 2017 mengalami penurunan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sebesar 7,4%, tahun 2018 mengalami penurunan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sebesar 9,4% dan pada tahun 2019-2020 penurunan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya semakin meningkat sebesar 17,7% dan 19,9%. Oleh karena itu maka SAMSAT Kota Padang Harus menegakan lagi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibnya dalam membayar pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pengecua agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui penerapan sanksi perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana (Efriyenty, 2019).

Kegiatan penertiban dilakukan untuk mengawasi Wajib Pajak agar tepat waktu melaksanakan kewajibannya. Ketika Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor diterapkan kepada Wajib Pajak, tampaknya penerapan tersebut menimbulkan keresahan bagi Wajib Pajak (Octavia dkk, 2018). Sehingga banyak Wajib Pajak yang membayar lima tahun sekaligus atau tidak sama sekali karena tidak disertai dengan sanksi perpajakan, menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Jika ada pengendara yang terkena penertiban pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak diminta langsung membayar pajak kendaraan terutang di lokasi (Saleh, 2017). Pelaksanaan sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada Wajib Pajak agar meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tersebut.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan ((Irawati & Sari, 2019). Mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, maka kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting di mana secara mutlak dalam prosesnya kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Salah satu wujud kepatuhan dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu, pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak dapat pula ditingkatkan melalui penerapan sanksi perpajakan. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana (Efriyenty, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, 3 hal yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Apakah Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. 2) Apakah Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. 3) Apakah Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang.

1. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang yang tidak dilanggar (Arum, 2012). Menurut Mardiasmo (2016),

sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*prevetative*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku (Amalia dkk, 2016). Sanksi administrasi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak sehingga tercipta kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan (Mulyani, 2019). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat yang sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin paska amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-kerentuan baru yang menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban Wajib Pajak dan fiskus.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar norma perpajakan dengan cara membayar uang. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan menurut Wardani & Rummiyatun (2017) yaitu

- a. Wajib Pajak mengetahui dan paham mengenai tujuan sanksi kendaraan bermotor
- b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik Wajib Pajak
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada WAjib Pajak yang melanggar tanpa torelansi.

1. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses. Cara perbuatan menertibkan dan tindakan. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Zulkardi (2019), penertiban berasal dari kata tata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam asas kehidupan sosial. Pengertian penertiban menurut Retno Widjajanti dalam Zulkardi (2019) adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kegiatan operasi yang dilakukan UPTD Pendapatan Samsat Wilayah yang bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Bapenda, 2017). Dengan melakukan kegiatan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemeriksaan STNK, TNKB, dan pengesahan guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Tujuan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebagai upaya untuk menghimbau para pemilik kendaraan

agar membayar pajak kendaraannya kepada negara.

2. Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikajikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Ihamsyah dkk, (2016) yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang- undang pajak yang berlaku.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak penelitian ini antara lain sebagai berikut (Rumiyatun, 2017):

- a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- b. Membayar pajaknya tepat pada waktunya,
- c. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya,
- d. Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Kerangka Pikir



Gambar 1
Kerangka Pikir

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol dan pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:170). Dengan adanya sanksi pajak yang memberi efek jera Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Adanya ketakutan atau efek jera Wajib Pajak sangat penting agar masyarakat sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur paksaan. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan diperlukan untuk penekanan hukum guna diwujudkan ketertiban Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

H1: Sanksi perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

2. Pengaruh Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penertiban pajak kendaraan bermotor diterapkan kepada Wajib Pajak agar tepat waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Jika ada pengendara yang terkena penertiban pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak diminta langsung untuk membayar pajak kendaraan terutangnya di lokasi (Saleh, 2017).

Ketika sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor diterapkan kepada Wajib Pajak, tampaknya penerapan tersebut menimbulkan keresahan bagi Wajib Pajak (Ilyas, 2011). Pelaksanaan

sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor tentu saja membuat kapok Wajib Pajak untuk tidak mengulangi ketidaksadaran dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

H2: Penertiban pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

3 Pengaruh Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajibannya dalam perpajakan. Sehingga dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak maka semakin besar pendapatan daerah yang didapatkan.

H3: Sanksi Pajak dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivism, dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu yang representatif, proses perkumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini akan membahas tentang Analisis Pengaruh Sanksi dan

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efek Jera Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang.

1. Jenis Data dan Metode

Pengumpulan Data

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder, data primer diperoleh dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mendapatkan Sanksi dan terjaring penertiban pajak kendaraan bermotor dengan bantuan instrumen kuesioner. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2016-2020 dan data jumlah Wajib Pajak selama tahun 2020.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada UPT Pendapatan yang terdaftar di lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berdasarkan data Samsat Kota Padang tahun 2020 sebanyak 230.929 kendaraan roda 2. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPT Pendapatan di lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang periode Desember 2020.

Penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

Keterangan :

N = besar populasi

n = banyaknya unit sampel

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%

Sehingga didapat hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{230.929}{1+230.929(0,05^2)}$$

$n = 399,1$ atau dibulatkan menjadi 400 sampel

3. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dua variabel yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Dependen yaitu variabel yang mempunyai ketergantungan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yaitu :

a. Sanksi Pajak (X_1)

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*prevetative*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

b. Penertiban Pajak (X_2)

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kegiatan operasi yang dilakukan UPT Pendapatan Samsat wilayah yang bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Bapenda, 2017).

Teknik Analisis Data

Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51)

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali:45)

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan agar dapat mendeskripsikan variabel- variabel dalam penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif menyajikan dalam bentuk numerik yang sangat penting bagi data sampel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heteroskedasitas. (Ghozali, 2016).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki residu normal. Model yang dipakai untuk mengetahui kenormalan regresi adalah *One Sampel Kolmogrof- Smirnov Test* $> 0,05$ (Ghozali, 2016)

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai toleransi lebih dari 0,01 atau VIF kurang dari 10, berarti tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedesitas

Uji heteroskedistas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila tingkat signifikan berada diatas 0,05 maka model regresi tidak terdapat heteroskedesitas (Ghozali, 2016)

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel indenpenden (Sugiyono, 2016). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel bebasnya adalah profitabilitas kebijakan hutang dan kebijakan dividen. Sedangkan variabel terikatnya adalah efek jera Wajib Pajak.

Adapun persamaan regresi linear bergandanya adalah :

$$Y = a + b_1 + X_1 + b_2 + X_2 + e$$

Keterangan:

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

X1: Sanksi Pajak

X2: Penertiban Pajak e : error term

Uji Regresi Persial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari satu varaiabel independen terhadap variabel dependen.diterima apabila nilai signifikanT <0,05

Uji Simultasn (Uji F)

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Penguji dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan <0,05

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi berfungsi melihat sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai Koefisien determinal adalah antara nol (0) dan satu (1). Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen diberikan oleh variabel-variabel indenpenden (Ghozali, 2016). Sedangkan nilai koefisien determinasi (adjusted R²) yang kecil bearti kemampuan variabel-variabel indenpenden dalam menjelaskan variabel dependen adalah terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi karakteristik responden menyajikan informasi tentang identitas dari responden, dapat dilihat dari demografi responden yang meliputi data nama lengkap, jenis kelamin, usia, pekerjaan, lama kepemilikan kendaraan. Berikut tabel 3 yang menjelaskan mengenai gambaran umum responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 3
Karakteristik Responden

Data Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Lelaki	201	50,2%
	Wanita	199	49,8%
Usia	17-25	210	52,5%
	26-40	117	29,2%
	41-50	34	8,5%
	>50	39	9,8%
Pekerjaan	PNS	47	11,7%
	Wiraswasta	73	18,3%
	Lainnya	280	70%
Lama Kepemilikan Kendaraan	<5	183	45,7%
	5-10	147	36,8%
	>10	70	17,5%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa responden lelaki lebih dominan yaitu sebanyak 50,2% dibandingkan dengan responden wanita sebanyak 49,8%. Berdasarkan dari segi usia, diperoleh hasil usia responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dominan dengan usia 17-25 tahun sebanyak 52,5%, usia 26-40 tahun sebesar 29.2%, usia 41-50 tahun sebanyak 8,5%, sedangkan usia >50 tahun sebanyak 9,8%. Berdasarkan dari segi pekerjaan sebagai PNS sebanyak 11,7%, wiraswasta sebanyak 18,3% dan yang paling dominan sebagai lainnya sebanyak 70%. Berdasarkan lama kepemilikan kendaraan bermotor dari <5 tahun sebesar 45,7%, lama kepemilikan 5-10 tahun sebesar 36,8% dan lama kelamaan >10 sebesar 17,5%.

Uji Validasi Data dan Reabilitas Data

Data yang valid dan reliable harus menjadi syarat dalam melakukan uji hipotesis penelitian agar hasil penelitian valid dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa data yang akan diterima penulis adalah valid dan reliable. Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif tidak berubah apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.

Uji Validasi

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *pearson correlation* perhitungan menggunakan *SPPS*, uji validitas dikatakan valid jika tingkat signifikan dibawah 0.05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2016:47). Sebuah konsep dikatakan dapat mewakili variabel apabila r_{hitung} dari pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} . Berikut ini merupakan tabel hasil uji validitas yang

telah diolah dengan menggunakan program *SPPS 23.0*

Tabel 4
Uji Validitas

Uji Variabel	Jumlah Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
Sanksi PKB	Pertanyaan 1	.737	Valid
	Pertanyaan 2	.762	Valid
	Pertanyaan 3	.734	Valid
	Pertanyaan 4	.763	Valid
Penertiban PKB	Pertanyaan 5	.798	Valid
	Pertanyaan 6	.810	Valid
	Pertanyaan 7	.820	Valid
	Pertanyaan 8	.826	Valid
Kepatuhan PKB	Pertanyaan 9	.731	Valid
	Pertanyaan 10	.704	Valid
	Pertanyaan 11	.754	Valid
	Pertanyaan 12	.760	Valid
	Pertanyaann13	.725	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4 diatas, pada penelitian ini dapat dilihat bahwa r_{hitung} dari variabel sanksi pajak kendaraan bermotor 0.423, variabel penertiban pajak kendaraan bermotor 0.663, dan variable kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor 0.708. Dapat diartikan bahwa seluruh indikator pernyataan dalam variabel memenuhi syarat, sehingga seluruh indikator dalam masing-masing variabel adalah valid.

Uji Reabilitas

Realiabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data artinya bila ada penelti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada obyek yang sama dengan metode yang sama maka akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila nilai cronbach Alpha > 0.070 (Ghozali, 2018:46).

Tabel 5
Uji Reabilitas

Variabel	Jumlah	Crocbach's	Keterangan
	Pertanyaan	Alpha	
Sanksi PKB	4	.718	Reliabel
Penertiban PKB	4	.830	Reliabel
Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor	5	.794	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022

Berdasarkan hasil tabel 5 di atas yang didapat dari pengujian kuesioner dengan menggunakan program SPSS 23.0 pada penelitian ini dapat dilihat bahwa *r_{hitung}* dari variabel sanksi, penertiban dan kepatuhan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7.

1. Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Padang. Berikut data responden yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 6
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi PKB Penertiban	400	13	20	18.39	1.591
PKB Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor Valid	400	14	20	18.30	1.554
N (listwise)	400	5	25	22.12	2.269

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0

Berdasarkan table diatas Variabel Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki rata-rata 18.39, titik minimum 13 dan maksimum 20. Variabel Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai rata-rata 18.30, nilai maksimum 20 dan minimum 14 serta Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai rata-rata 22.12 nilai maksimum 25 dan nilai minimum 5.

2. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Model regresi yang dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikan > 0,05. Begitu juga sebaliknya, model regresi yang dikatakan tidak normal apabila nilai tingkat signifikan < 0.05.

Tabel 7
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


	Standardized Residual
N	400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000 Std. Deviation 2.18262877
Most Extreme Differences	Absolute .051 Positive .043 Negative -.051
Kolmogorov-Smirnov Z	.233
Asymp. Sig. (2-tailed)	.255

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menghasilkan nilai 0.233 lebih besar 0.05 sehingga dari hasil perhitungan data diatas dapat disimpulkan bahwa residual data telah memenuhi asumsi distribusi normal.


Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan grafik Q-Q Plot atau biasa dinamakan normality plot. Data yang normal adalah data yang berbentuk titik-titik yang menyebar tidak jatuh dari garis gelombang.



Sumber : Hasil Pengeolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil data gambar 2 diatas menunjukkan bahwa sebaran data berada tidak jauh dari garis diagonal atau penyebarannya mengikuti garis diagonal.



Sumber : Hasil Pengelohan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022

Gambar 3
Histogram Uji Normalitas

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk dapat menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* lebih besar 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil 0,10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 8
Uji Multikolonieritas

Model	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	(Constant)			
	SPKB	.926	1.079	Tidak terjadi multikolonieritas
	PPKB	.926	1.079	Tidak terjadi multikolonieritas


Sumber : Hasil Pengelohan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2020

Berdasarkan hasil data tabel 8 diatas nilai tolerance tiap variabel lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi persoalan multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut heteroskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskesastisitas.

Gambar 4



Sumber : Hasil Pengelohan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022

Berdasarkan hasil data gambar 4 menunjukkan bahwa antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan data penelitian ini tidak terjadi heterosdastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independennya. Jika tingkat signifikansi diatas 0,05 maka dapat dikatakan tidak ada heteroskedastitas atau data baik.

Tabel 9
Correlations

		SPKB	PPKB	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation		**	
	Coefficient Sig. (2-tailed)	1.000	-.288	-.002
	N	.	.000	.967
		400	400	400
PPKB	Correlation	**		
	Coefficient Sig. (2-tailed)	-.288	1.000	.024
	N	.000	.	.627
		400	400	400
Unstandardized Residual	Correlation			
	Coefficient Sig. (2-tailed)	-.002	.024	1.000
	N	.967	.627	.
		400	400	400

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil data tabel 9 diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikannya lebih > 0,05, maka dapat disimpulkan setiap variabel tidak mengalami heteroskedastisitas.

3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk memprediksi hasil nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Tabel 10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.344	1.416		14.363	.000
Sanksi PKB	-.120	.060	-.100	-1.994	.047
Penertiban PKB	.139	.051	.136	2.712	.007

Dependent Variable: TOTAL KWPKB

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2020

Berdasarkan hasil data tabel 10 diatas menunjukkan model regresi yang dapat digunakan adalah :

$$Y = 20.344 + -0,120 (\text{Sanksi PKB}) + 0.139 (\text{Penertiban PKB})$$

Hasil data berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut: Konstanta sebesar 20.344 artinya apabila variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dan variabel penertiban pajak kendaraan tidak ada, maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor tetap sebesar 20.344 pada SAMSAT Kota Padang. Variabel sanksi kendaraan bermotor (X1) mempunyai nilai koefisien regresi positif sebesar negative 0.120 dan variabel penertiban pajak kendaraan bermotor sebesar 0.139

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Uji koefisiensi determinasi dilakukan dengan melihat nilai *Adjusted R-Square*, jika nilainya mendekati 1 maka pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) dikatakan semakin besar. Berikut hasil uji analisis regresi linear berganda yang menggunakan SPSS 23.0:

Tabel 11

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.182 ^a	.033	.028

a. Predictors: (Constant), TOTAL PPKB, TOTAL SPKB

b. Dependen Variable: Kepatuhan WPKB

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022

Berdasarkan hasil data tabel 11 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisiensi determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,033 atau 0,3%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di pengaruhi oleh variabel Sanksi PKB dan Penertiban PKB sebesar 0,3%

Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara parsial menerangkan

variasi dari variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic T adalah jika nilai signifikan $t < 0.05$ maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel independen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji signifikansi parsial sebagai berikut:

Tabel 12
Uji Parsial (Uji t)
coefficients^a

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.344	1.416		14.363	,000
Sanksi PKB	-.120	.060	-.100	-1.994	,047
Penertiban PKB	.139	.051	.136	2.712	,007

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022

Berdasarkan dengan hasil data tabel 12 sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1) yaitu Sanksi Pajak Kendaraan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tabel diatas menunjukkan uji parsial (uji t) pada hipotesis 1 bahwa pengaruh penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa nilai t hitung $<$ dari t tabel, dimana t hitung negatif $1.994 < 1.971$ tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05. Sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (df) adalah $df = n-k-1 = 400 - 2 - 1 = 397$ didapatkan nilai sebesar 1.971, dengan nilai signifikansi < 0.05 ($0,047 < 0.05$). Hal ini menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2) yaitu Variabel Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Tabel diatas menunjukkan uji parsial (uji t) pada hipotesis 2 bahwa pengaruh penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor menyatakan nilai t hitung 2.712 dan signifikansi kecil dari 0.05. Sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (df) adalah $df = n-k-1 = 400 - 2 - 1 = 397$ didapatkan nilai sebesar 1.971. Dengan demikian nilai t hitung $>$ t tabel ($2.712 > 1.971$), dengan nilai signifikansi < 0.05 ($007 < 0.005$). Maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa variabel penertiban pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Uji Simultan (Uji F)

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0.05. jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka hipotesis alternatif diterima yang bearti terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria sebagi berikut:

- a. Jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$ atau $\text{Sig } F > \alpha$ 5% atau 0.05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Jika $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$, atau $\text{Sig } F < \alpha$ 5% atau 0.05, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima

Tabel 13
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
<i>Regression</i>	63.870	2	31.935	6.794	,000 ^b
1 <i>Residual</i>	1866.130	397	4.701		
<i>Total</i>	1930.000	399			

a. Dependent Variable: TOTAL KWPKB

b. Predictors: (Constant), TOTAL PPKB, TOTAL SPKB

Berdasarkan hasil data tabel 13 menunjukkan bahwa nilai F hitung > dari F tabel ($6.794 > 3,04$). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. H_0 = Sanksi Pajak Kendaraan bermotor dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. H_a = Sanksi Pajak Kendaraan bermotor dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

1. Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian pada hipotesis pertama adalah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 23.0 dimana nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar ($-1.994 < 1971$), dengan nilai signifikansi < 0.05 ($0,047 < 0.05$). Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Amanda Octavia (2018) yang menyatakan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian ini sejalan dengan Rahmawaty dan Baridwan (2014) dalam hasilnya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi yang ditegakkan oleh

pihak SAMSAT sifatnya mengingatkan Wajib Pajak agar tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 2% setiap bulannya. Namun kenyataannya sanksi yang ditegakkan tidak membuat Wajib Pajak jera. Dimana masih ada Wajib Pajak yang kurang peduli dalam membayar kewajiban perpajakannya. Maka dari itu dapat disimpulkan dari hasil penelitian sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi pajak akan jauh merugikan. Adanya sanksi perpajakan Wajib Pajak menjadi takut untuk melanggar kewajibannya dalam membayar pajak bermotornya sehingga Wajib Pajak patuh untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi yang diterapkan oleh pihak SAMSAT Kota Padang maka Wajib Pajak semakin tidak ada celah untuk melanggar aturan dari SAMSAT, dengan begitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh atau negative signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Artinya hipotesis variabel sanksi pajak kendaraan ini tidak diterima oleh Wajib Pajak namun signifikan, dimana sanksi pajak kendaraan ini tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor namun kenyataannya mendorong tingkat kepercayaan Wajib Pajak dalam mematuhi pembayaran pajak motornya sesuai dengan peraturan yang dibuat SAMSAT semakin meningkat.

2. Pengaruh Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hipotesis 2 adalah variabel penertiban pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 23.0 dimana nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar (2.712 $>$ 1.971), dengan nilai signifikan $<$ 0.05 (0.007 $<$ 0.005). Hasil penelitian ini sejalan dengan Vivi Yovita (2021) dimana dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penertiban pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. Penertiban pajak kendaraan ini tidak langsung dalam bentuk sanksi administrasi, antara lain memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya. Untuk menegakkan penertiban perlu kerja sama antara SAMSAT dengan Kepolisian. Kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor di jalan raya yang dilaksanakan secara gabungan oleh petugas kepolisian untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor membayar pajaknya tepat waktu. Kegiatan penertiban ini membuat Wajib Pajak sadar atas kewajibannya. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian penertiban ini berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena dapat mendorong rasa peduli Wajib Pajak dalam membayar pajak motornya.

3. Pengaruh Sanksi dan Penertiban Kendaraan Bermotor secara simultan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang

Dari perhitungan uji f menunjukkan bahwa hasil penelitian

uji silmultan sanksi dan penertiban berpengaruh bersama terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian menggunakan SPSS 23.0 dimana nilai F hitung $>$ dari F tabel yaitu (6.794 $>$ 3,04). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama antara variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dengan variabel penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi dan penertiban ini maka Wajib Pajak semakin patuh dan peduli dalam membayar pajak tepat waktu. Dan dapat diketahui kegiatan penertiban di jalan raya dengan razia melihat STNK yang dilaksanakan polisi dalam bentuk kerja sama sering kali membuat Wajib Pajak ketakutan untuk melanggar. Maka dari itu dapat disimpulkan sanksi dan penertiban berpengaruh terhadap kepatuhan kendaraan bermotor.

Sanksi dan penertiban pajak kendaraan ini adalah salah satu upaya Kantor SAMSAT Kota Padang dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Salah satu cara Kantor SAMSAT Kota Padang agar tingkat pedulian Wajib Pajak meningkat adalah melakukan kerjasama antara pihak SAMSAT dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia. Kerjasama yang dilakukan Kantor SAMSAT Kota Padang ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 23.0 dimana nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $(-1.994 < 1.971)$, dengan nilai signifikansi $<$ 0.05 ($0,047 < 0.05$). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh atau negatif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Artinya hipotesis variabel sanksi pajak kendaraan ini tidak diterima oleh Wajib Pajak namun signifikan, dimana sanksi pajak kendaraan ini tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor namun kenyataannya mendorong tingkat kepercayaan Wajib Pajak dalam mematuhi pembayaran pajak motornya sesuai dengan peraturan yang dibuat SAMSAT semakin meningkat.
2. Variabel penertiban pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 23.0 dimana nilai t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $(2.712 > 1.971)$ dengan nilai signifikan $<$ 0.05 ($0,007 < 0.005$), menyatakan bahwa penertiban pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.
3. Berdasarkan hasil penelitian Uji F dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung $>$ dari F tabel yaitu $(6.794 > 3,04)$. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama antara

variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dengan variabel penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sanksi dan penertiban pajak kendaraan ini adalah salah satu upaya Kantor SAMSAT Kota Padang dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sanksi dan penertiban pajak kendaraan ini, maka dapat mendorong rasa kepedulian Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin patuh Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakannya maka semakin meningkat juga pendapatan penghasilan suatu daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teruntuk kepada Sariwita Septriani Sanur merupakan mahasiswa Program S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIDHA yang merupakan bimbingan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas izin untuk mempublikasikan penelitian. Penelitian ini saya terbitkan di jurnal sebagai apresiasi saya kepada mahasiswa yang telah saya bimbing dimana hasilnya penelitian ini dirasa cukup baik bagi saya untuk membantu mempublikasikan ke dalam bentuk jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, R., Edy Sujana, S. E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan untuk Membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Lestari, I., & Adi, S. W. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Yunus, A. T. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolango Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*, 11(30), 91-99.
- Umboh, W. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD SAMSAT Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 101-108.
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB)(Studi Di Kantor Pelayananpajakkendaraanbermotor Samsat Sleman). *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 20(2), 214-223.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam: Sanksi Perpajakan, Pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20-28.
- Saleh, D. A. (2017). *Proses Penindrustrian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangun Kepada Wajib Pajak Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017* (Doctoral dissertation).
- Syarlis, M. F., & Octavia, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Sanksi Dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efek Jera Wajib Pajak Dengan Watak Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(2).
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104-114.
- Stanzah, F., & Sari, A. S. Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
- Triyani, L. (2017). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Grobogan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).

- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Amalia, R., Topowijono, T., & Dwiatmanto, D. (2016). *Pengaruh Penerimaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI (JEA)*, 1(3), 1569-1588.
- Yovita, V. (2021). *Efektivitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian* Penerbit Alfabeta, Bandung
- Al Hawasyi, M. M. H., Sunaryo, H., & ABS, M. K. (2019). Pengaruh Employee Engagement Dan Quality Of Work Life Terhadap Kinerja Karyawan (Pada Karyawan Bagian Produksi PR. Trubus Alami Sidorejo Kab Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(09).
- Ghozali, F. A., & Rusimamto, P. W. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Articulate Studio'13 Kompetensi Dasar Arsitektur Dan Prinsip Kerja Fungsi Setiap Blok Plc Di Smk Negeri 1 Sampang. *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, 5(1).